

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TERHADAP PEMASUKAN PAJAK DAERAH
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat)**

Eva Lailan Rahmania Syefiada*

M. Cholid Mawardi**

Hariri***

Email : syefiadaeva@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the effect of the tax compliance level of hotel and restaurant taxpayers on local tax revenue. The object of this study used tax financial reports starting from January to December 2019. From the research sample, it was used to calculate the level of compliance of taxpayers for hotels and restaurants in Kaimana Regency, West Papua to local tax revenue, that hotel and restaurant taxpayer compliance has a significant effect together or simultaneously on local tax revenue. Partially hotel taxpayer compliance and restaurant taxpayer compliance have a positive and significant effect on local tax revenue.

Keywords: *Taxpayer compliance, local tax revenue*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Objek penelitian ini menggunakan laporan keuangan perpajakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Dari sampel penelitian digunakan untuk menghitung tingkat disiplin wajib pajak hotel dan Kafe di Kabupaten Kaimana, Papua Barat kepada penerimaan pajak daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan data primer yang akan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS For Windows. Hasil penelitian jika kedisiplinan wajib pajak hotel dan kafe berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, penerimaan pajak daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan daerahnya secara efektif dan efisien dengan cara mengelola sumber daya yang terdapat di daerah tersebut dengan harapan pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan sendiri sehingga, dapat digunakan untuk membiayai pembangunan pada daerah tersebut. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 perihal pemikiran Keuangan Pemerintah atas dan Penerimaan Asli Daerah bertujuan untuk memandatkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendalami kegiatan otonomi daerah sesuai dengan kelebihan daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil dari Pengelolaan Sumber Daya yang dipisah, (4) Pendapatan lain-lain PAD yang sah.

“Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melakukan kewajiban perpajakan. Pajak Daerah yang memiliki peran penting dalam suatu pelaksanaan fungsi Negara/pemerintahan, yakni fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetary*), retribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resourceallocation*) maupun kombinasi antara keempatnya.”

Melihat latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Dampak Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran terhadap Perpajakan Daerah (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kaimana, Papua Barat)”**.

KERANGKA TEORITIS

Penelitian Terdahulu

Judul Kaerani (2014) yaitu Dampak Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perpajakan Restoran Terhadap Sistem Penilaian Sendiri” (Studi Kasus Biro Perpajakan Kota Palembang). Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak industri makanan dalam membayar pajak industri makanan berpengaruh positif signifikan terhadap sistem penilaian sendiri Dinas Perpajakan Kota Palembang, sedangkan faktor lain adalah efektif. Mempelajari faktor-faktor lain (pajak bumi dan bangunan, pajak hotel dan pendapatan Pajak lainnya).

Kristianty (2018) penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Dan Pengetahuan Wajib Pajak Hotel (Studi Kasus di Kabupaten Kutai Barat). Hasil analisis data mengenai pengetahuan wajib pajak terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 tahun 2010. Tentang pajak daerah didapatkan hasil uji yang menunjukkan nilai dimana sesuai dengan deskripsi rentang skala maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak cukup. Sedangkan hasil analisis dengan kriteria wajib pajak patuh berdasarkan hasil uji rata-rata didapatkan nilai rata-rata sesuai dengan deskripsi rentang skala maka nilai ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terkait dengan kriteria wajib pajak patuh.

Pengertian Pajak

Menurut Djajdiningrat dalam buku Perpajakan Indonesia Resmi (2011:1) yaitu:

“Pajak sebagai suatu. kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta tanpa dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Kepatuhan Wajib Pajak

“Sedangkan kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional (*taxagent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan dilakukan dengan *selfassessment system*, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nowal dalam Rahayu (2013:138) mengemukakan bahwa sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang.”

Pengertian Pajak Hotel

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah kemudahan untuk menyediakan perkhidmatan penginapan / istirahat termasuk penyedia perkhidmatan penginapan / restoran termasuk perkhidmatan lain yang berkaitan dengan biaya ".

Pendapatan Daerah

Halim (2012: 101) mendefinisikan PAD sebagai: "Pendapatan Asal Wilayah (PAD) adalah semua hasil wilayah yang berasal dari sumber ekonomi wilayah asli". Oleh itu, dapat disimpulkan bahwa PAD adalah pendapatan daerah berdasarkan sumber di setiap wilayah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014: 80) "Populasi adalah generalisasi yang terdiri daripada: objek / subjek yang mempunyai kualiti dan ciri tertentu yang ditentukan oleh penyelidik untuk dikaji dan kemudian membuat kesimpulan".

Berdasarkan pemahaman di atas, populasi adalah objek atau subjek yang berbeda di suatu daerah dan mempunyai kondisi tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penyelidikan, populasi dalam kajian ini adalah hasil pajak daerah di Kantor Hasil Daerah Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

Definisi Operasional variabel

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (X1)

Rahayu (2013) mendefinisikan tahap pematuhan kewajiban cukai hotel melalui pematuhan pembayar cukai, SPT, pengiraan dan pembayaran cukai yang harus dibayar, dan pembayaran tunggakan.

Untuk saat itu seseorang yang telah membentuk perniagaan. Hotel-hotel yang telah diatur oleh Peraturan Daerah harus segera melaporkan diri agar diberi SPT untuk melaksanakan tanggungjawabnya kepada pemerintah daerah. Oleh itu ia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kepatuhan SPT Masa PPN

$$= \frac{\text{Rata - rata Masa PPN per bulan}}{\text{Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar}} \times 100\%$$

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (X2)

"Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran didefinisikan menurut Gunadi (2013:245) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat Jendral Perpajakan (DPJ). Artinya, tinggi rendahnya WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP."

Untuk itu dalam hal ini orang yang ingin mendirikan restoran harus segera melaporkan diri terlebih dahulu kepada pemerintah agar pendiri restoran mendapatkan pemahaman terkait pungutan pajak restoran pada daerah tersebut yang telah disahkan di Peraturan

Daerah setempat.

$$\frac{\text{Kepatuhan SPT Masa PPN}}{\text{Rata - rata Masa PPN per bulan}} = \frac{\text{Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar}}{\text{Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar}} \times 100$$

Metode Analisis Data

Pengaruh variabel yang diukur untuk melibatkan satu pemboleh variabel bebas digunakan untuk variabel yang digunakan adalah analisis data regresi linear berganda. Analisis ini dapat digunakan untuk mengukur kekuatan dua atau lebih variabel ubah dan dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel ikatan (Y).

Rumus untuk mengukur regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e_i$$

Keterangan:

Y = Pemasukan Pajak Daerah

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X1 = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

X2 = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

e_i = Tingkat kesalahan/standar error.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TKWPH	58	,000	1,000	,29860	,389189
TKWPR	58	,000	1,000	,29741	,334896
PPD	58	,025	,192	,07589	,049099
Valid N (listwise)	58				

Sumber data diolah 2020

Tabel 4.1 menunjukkan *descriptive* variabel penelitian dengan jumlah data setiap variabel sebagai berikut:

1. “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel (X1) mempunyai nilai *minimum* sebesar 0,000; nilai *maksimum* sebesar 1,000; *mean* sebesar 0,29860; dengan *standar deviasi* sebesar 0,389189.
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (X2) mempunyai nilai *minimum* sebesar 0,000; nilai *maksimum* sebesar 1,000; *mean* sebesar 0,29741; dengan *standar deviasi* sebesar 0,334896.
3. Pemasukan Pajak Daerah(Y) mempunyai nilai *minimum* sebesar 0,025; nilai *maksimum* sebesar 0,192; *mean* sebesar 0,07589; dengan *standar deviasi* sebesar 0,049099.”

Uji Normalitas

Tabel 4.2
Uji
Normalitas

			TKWPH	TKWPR	PPD
N			58	58	58
Normal Parameters(a,b)	Mean		,29860	,29741	,07589
	Std. Deviation		,389189	,334896	,049099
	Most Extreme Differences	Extreme	Absolute	,338	,324
		Positive	,338	,324	,320
		Negative	-,210	-,240	-,269
Kolmogorov-Smirnov Z			1,220	1,167	1,154
Asymp. Sig. (2-tailed)			,102	,131	,139

Sumber data diolah 2020

Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel mempunyai Kolmogorov-smirnov sebesar 1,220 dengan signifikan 0,102. Hasil ini memberitahukan bahwa nilai $\text{sig } 0,102 > \alpha$ (0,05) dinyatakan berdistribusi normal.

Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran memiliki Kolmogorov-smirnov sebesar 1,167 dengan signifikan 0,131. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai $\text{sig } 0,131 > \alpha$ (0,05) dinyatakan berdistribusi normal. Variabel Pemasukan Pajak Daerah memiliki Kolmogorov-smirnov sebesar 1,154 dengan signifikan 0,139. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai $\text{sig } 0,139 > \alpha$ (0,05) dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Simultan (uji F)

Adapun hasil uji simultan (uji-F) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5497,556	2	2748,778	157,939	,000(a)
	Residual	957,225	55	17,404		
	Total	6454,781	57			

Sumber data diolah 2020

“Berdasarkan tabel 4.7.1 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai $F_{hitung}(7,443)$ memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha (0,05)$, sehingga **H_0 ditolak dan H_1 diterima**. Artinya bahwa secara simultan, variabel independen yaitu X_1 (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel), dan X_2 (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran), berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Pemasukan Pajak Daerah)”

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,923(a)	,852	,846	4,17182

Sumber data diolah 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan besarnya R^2 Square adalah 0,852 atau 85,2% variasi Pemasukan Pajak Daerah dapat dijelaskan dengan variasi dari kedua variabel independen yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Sedangkan 14,8% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Uji Parsial (uji t)

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.5 Hasil Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,209	1,696		,713	,479
	TKWPH	,572	,107	,639	5,356	,000
	TKWPR	,628	,246	,305	2,555	,013

Sumber data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan hasil sebagai berikut :

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pemasukan Pajak Daerah.

Hasil dari analisis data mengenai pengetahuan wajib pajak hotel, maka ditentukan bahwa pengetahuan wajib pajak berdasarkan laporan keuangan perpajakan yang telah terdaftar oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kaimana Papua Barat pada bulan Januari sampai Desember 2019.

Berdasarkan perhitungan hasil Uji-t terlihat bahwa variabel X1 atau Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel mempunyai nilai sebesar 5,356 dan tingkat kepatuhan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel yang berpengaruh positif. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel mengalami peningkatan maka Pendapatan Daerah juga akan mengalami peningkatan dan apabila Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel mengalami penurunan maka Pendapatan Daerah juga akan mengalami penurunan. Selain itu pengaruh yang signifikan mengindikasikan bahwa besar kecilnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dapat menjelaskan dan memprediksi tingkat Pemasukan Pajak Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fikri (2017) yang menyatakan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel yang mana mendapatkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran memiliki nilai sebesar 2,555 dan tingkat kepatuhan signifikansi sebesar 0,013 lebih kecil dari α (0,05). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran yang berpengaruh positif. Hal ini mengidentifikasikan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran mengalami peningkatan maka Pendapatan Daerah juga akan mengalami peningkatan dan apabila Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Restoran mengalami penurunan maka Pendapatan Daerah juga akan mengalami penurunan.

Selain itu, adanya pengaruh yang signifikan mengindikasikan bahwa besar kecilnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak Restoran akan dapat menjelaskan dan memprediksi tingkat Pemasukan Pajak Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budi (2017) yang menyatakan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Dari hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengaruh pajak daerah.
3. Dari hasil analisis data diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pengaruh pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Surakarta).
- Djajadiningrat. 2011. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat
- Edie. (2005). Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli

Daerah. FEIS UIN.

Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 6(1), 124–135.

Gani, Ali Irsan Anshari Abdul., Kadarisman Hidayat., dan Maria G Wi Endang N Pamungkas. (2016). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8, No. 1, 2016.

Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.

<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844-persen-dari-target>. Diperoleh 07 Januari 2020.

<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>. Diperoleh 07 Januari 2020.

Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Fungsi Hotel dan Restoran.

Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 Ps 4 ayat 1 tentang Bukan Objek Pajak Hotel.

Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 Ps 5 tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.

Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011 Ps 6 tentang Dasar Pengenaan Pajak Hotel.

Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 8 Tahun 2011 Ps 10 ayat 1 tentang Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran.

Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 8 Tahun 2011 Ps 11 ayat 1 tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran..

Kabupaten Kaimana, Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat Nomor 8 Tahun 2011 Ps 9 ayat 2 tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran..

Kiryanto. (2000). "Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. *EKOBIS*, Vol.1 No. 1, hlm, 41-52.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Aflabeta.
- Timbul Hamonangan, & Imam, Mukhlis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor : Penerbit Raih Asa Sukses.
- Undang-undang 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Tentang Perubahan Undang- undang Tahun 1983 dan Tahun 2000 Tentang Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.. Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah.

- *) Eva Lailan Rahmania Syefiada adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- **) M. Cholid Mawardi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang
- ***) Hariri adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang